



PENETAPAN

Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ade Sri Kartisah alias Ade Kartisah binti Aspin, NIK 3210246506710001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 25 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Jatisema RT 002 RW 004 Desa Jatimulya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka; Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah yang pertama dengan seorang Laki-Laki yang bernama Waska bin Dasman pada tahun 2006 dan bercerai di Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2008, kemudian Pemohon menikah kembali dengan seorang laki-laki yang bernama Waska bin Dasman di wilayah KUA Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka pada tanggal 08 April 2010 dengan kutipan akta nikah Nomor : 15/74/IV/2010 tertanggal 08 April 2010;
2. Bahwa Laki-Laki yang bernama Waska bin Dasman sudah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian dari Desa Jatimulya Kecamatan

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasokandel Kabupaten Majalengka Nomor : SS.00.00/592/DESA/XI/2024
tertanggal 12 November 2024;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan seorang Laki-Laki yang bernama Waska bin Dasman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alla Saidah umur 17 tahun dan Tita Nuraeni umur 13 tahun;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya :
Alla Saidah binti Waska, NIK 3210247005070002, TTL / Umur Majalengka, 30 Mei 2007 / 17 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum bekerja, status Perawan, Alamat di Blok Jatisema RT 002 RW 004 Desa Jatimulya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, dengan calon Suaminya :
Sandi Purnama bin Madhari, NIK 3210172008990002, TTL / Umur Majalengka, 20 Agustus 1999 / 25 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang dengan penghasilan per bulan Rp. 3.000.000,-, Status Jejaka, Alamat di Blok Jumat RT 004 RW 009 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun dan ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka Nomor : B-168/Kua.32.10.24.1/PW.01/11/2024 tertanggal 05 November 2024. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta selama + 3 tahun, dan Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang tidak diridhai oleh Ajaran Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suami yang bernama (Sandi Purnama bin Madhari) yang berstatus Jejaka tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun menurut perundang undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon yang bernama (Alla Saidah binti Waska) berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami (Kepala Keluarga);
8. Bahwa orang tua calon Suami telah merestui dan telah melakukan lamaran kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya (Alla Saidah binti Waska, TTL / Umur, Majalengka, 30 Mei 2007 / 17 tahun) dengan calon suami bernama (Sandi Purnama bin Madhari, TTL / Umur, Majalengka, 20 Agustus 1999 / 25 tahun) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (Alla Saidah binti Waska) dengan calon suami anak Pemohon (Sandi Purnama bin Madhari) mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat;
- Bahwa Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali anak Pemohon (Alla Saidah binti Waska) belum berumur 19 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Alla Saidah binti Waska dan calon suami anak Pemohon bernama Sandi Purnama bin Madhari, sebagai berikut:

- Bahwa Sandi Purnama bin Madhari kenal dengan Alla Saidah binti Waska sejak tiga tahun yang lalu, Sandi Purnama bin Madhari sangat mencintai Alla Saidah binti Waska dan akan dilanjutkan kejenjang pernikahan karena takut terjerumus kedalam perbuatan dosa;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Sandi Purnama bin Madhari menikahi Alla Saidah binti Waska;
- Bahwa Sandi Purnama bin Madhari dengan Alla Saidah binti Waska siap untuk menikah, siap bertanggungjawab dan siap menanggung segala resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa Sandi Purnama bin Madhari dan Alla Saidah binti Waska sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Sandi Purnama bin Madhari berstatus Jejaka, dan Alla Saidah binti Waska berstatus Perawan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sandi Purnama bin Madhari bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Sandi Purnama bin Madhari dengan Alla Saidah binti Waska tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon (Ayah dan Ibu) bernama Madhari bin Bakri dan Sumarni bin Dasma, sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan Sandi Purnama bin Madhari dengan Alla Saidah binti Waska atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak segera dinikahkan, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena sudah begitu akrab;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali Alla Saidah binti Waska belum berumur 19 tahun;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alla Saidah binti Waska, Nomor 3210-LT-27092017-0069 tertanggal 28 September 2017 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sandi Purnama bin Madhari, Nomor 3210-LT-22082024-0042 tertanggal 22 Agustus 2024 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jaenudin bin Aspin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Alla Saidah binti Waska dengan calon suaminya bernama Sandi Purnama bin Madhari namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka menolaknya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak tiga tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
 - Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah pedagang dengan penghasilan sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa status anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
2. Emeh binti Amat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Alla Saidah binti Waska dengan calon suaminya bernama Sandi Purnama bin Madhari namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka menolaknya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak tiga tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah pedagang dengan penghasilan sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa status anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda rencana pernikahannya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Alla Saidah binti Waska, umur 17 tahun dengan calon suaminya bernama Sandi Purnama bin Madhari, umur 17 tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu:

Jaenudin bin Aspin, dan Emeh binti Amat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak Pemohon dan bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 30 Mei 2007 sehingga belum mencapai umur 19 tahun dan calon

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon lahir pada tanggal 30 Mei 2007 sehingga membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (adik kandung Pemohon) dan saksi 2 (adik ipar Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai kedekatan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, ada atau tidak adanya halangan untuk menikah antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Alla Saidah binti Waska dan calon suami anak Pemohon bernama Sandi Purnama bin Madhari telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa orang tua, tetangga dan masyarakat sekitar khawatir jika anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar *syari'at* dan kesusilaan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (Alla Saidah binti Waska) dengan calon suami anak Pemohon (Sandi Purnama bin Madhari) dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh Pemohon, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl



- Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Belum bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Alla Saidah binti Waska untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sandi Purnama bin Madhari, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai sudah mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam membina rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

- Bahwa meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi syarat menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, selain itu antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Alla Saidah binti Waska untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sandi Purnama bin Madhari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Majalengka penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I.

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNPB	:Rp 50.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 140.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)